



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah.
2. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
4. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat dengan RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, Program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama 5 (lima) tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan Hak anak didalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak yang mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kabupaten/Kota Layak Anak
5. Indikator KLA adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi Hak anak untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
6. Desa Layak Anak adalah Pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
7. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.
8. Perkawinan Anak adalah perkawinan Anak yang hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak.
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sederhana dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.
14. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif Pemerintah Daerah yang mengoordinasikan dan mensinkronkan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan KLA di Daerah.
15. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banggai sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Dinas adalah Dinas Kabupaten Banggai yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perlindungan Anak.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Banggai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan Hak anak;
- b. tahapan penyelenggaraan KLA; dan
- c. pendanaan.

BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan Hak anak.
- (2) Pemenuhan Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan KLA.

Pasal 4

- (1) Pemenuhan Hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur dengan Indikator KLA.

- g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Orang tua, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. mengurus akte kelahiran Anak setelah Anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan Anak untuk menyampaikan pendapatnya;
 - c. mengawasi Anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi Anak dan tidak menyebarkan ke publik tanpa seizin Anak.
- (3) Dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
- a. menyediakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan Anak melalui Forum Anak di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan Kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis; dan
 - c. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman melalui pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet.

Paragraf 3
Lingkungan Keluarga dan
Pengasuhan Alternatif

Pasal 8

- (1) Pemenuhan hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
 - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. pemindahan Anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi Anak;
 - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan Keluarga;
 - g. pengangkatan/adopsi Anak;
 - h. tinjauan penempatan secara berkala; dan
 - i. kekerasan dan penelantaran.
- (2) Orang tua, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan Keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi Anak sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini dan menjaga Anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas serta terhindar dari penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS serta terlindung dari pornografi;
 - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai luhur sejak dini kepada Anak;

- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penguatan kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak anak.

Bagian Kedua
Penguatan Kelembagaan

Pasal 5

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan Hak anak;
- b. persentase anggaran dalam pemenuhan Hak anak, termasuk anggaran penguatan kelembagaan;
- c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok Anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu menerapkan Hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
- e. tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan;
- f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan Hak anak; dan
- g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan Hak anak.

Bagian Ketiga
Pemenuhan Hak Anak Menurut Klaster Hak Anak

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Pemenuhan Hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster Hak anak yaitu:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Paragraf 2
Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 7

- (1) Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. hak atas identitas;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berfikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;

- d. memberikan pendidikan pra nikah bagi Anak yang akan menikah; dan
- e. memberikan dukungan kesejahteraan.

Paragraf 4

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a. Anak penyandang disabilitas;
 - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
 - c. jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan; dan
 - d. standar hidup.
- (2) Orang tua, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS.
- (3) Dalam pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
 - a. penyediaan puskesmas ramah Anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di kantor Pemerintah Daerah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian Anak serta peningkatan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Paragraf 5

Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 10

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. tujuan pendidikan; dan
 - c. kegiatan liburan dan kegiatan seni dan budaya.
- (2) Orang tua, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha bertanggung jawab untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

- a. menjamin kelangsungan pendidikan Anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan menjalin komunikasi terkait dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan Anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olahraga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama Anak sesuai dengan situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Dalam pemenuhan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan serta aksesibilitas bagi Anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi Anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat serta kreativitas Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman berupa zona selamat sekolah, *zebra cross* dan angkutan sekolah serta polisi sekolah;
 - f. mewujudkan Sekolah Ramah Anak di setiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa Keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni, budaya dan olahraga; dan
 - j. menyelenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Paragraf 6 Perlindungan Khusus

Pasal 11

- (1) Pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dalam situasi eksploitasi; dan
 - d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi.
- (2) Dalam pemenuhan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak;
 - b. menyusun program untuk mencegah Anak :

1. tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual;
 2. tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam Keluarga, sekolah atau lingkungan;
 3. tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS;
 4. tidak menjadi korban penculikan;
 5. tidak menjadi korban perdagangan anak;
 6. tidak menjadi korban perdagangan anak balita; dan
 7. tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi Anak penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan berupa:
1. pengaduan dua puluh empat jam;
 2. rumah singgah;
 3. panti rehabilitasi; dan
 4. panti asuhan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Pusat Krisis Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III TAHAPAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan penyelenggaraan KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap untuk mengefektifkan upaya mewujudkan KLA.
- (3) Tahapan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perencanaan KLA;
 - b. pra-KLA;
 - c. pelaksanaan KLA;
 - d. evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan peringkat KLA.

Bagian Kedua Perencanaan Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- Dalam tahapan perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan langkah :
- a. deklarasi KLA;
 - b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
 - c. profil KLA.

Paragraf 2
Deklarasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan komitmen Daerah dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
- (3) Komitmen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dorongan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa dan dunia usaha sesuai dengan amanat KHA serta mendukung terwujudnya dunia yang layak bagi Anak.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan persiapan dan pelaksanaan deklarasi KLA.
- (2) Bupati dapat membentuk panitia pelaksana deklarasi KLA.
- (3) Panitia pelaksana deklarasi KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wakil:
 - a. unsur Dinas;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. unsur media massa;
 - d. unsur dunia usaha; dan
 - e. perwakilan Anak.
- (4) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling rendah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Sub Gugus Tugas KLA.
- (5) Sub Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Sub Gugus Tugas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. Sub Gugus Tugas 5 (lima) klaster Hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Gugus Tugas KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Gugus Tugas KLA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan RAD KLA;
 - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
 - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA.
- (2) Laporan penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Bupati secara berkala tembusan kepada Gubernur, Menteri, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
- (3) Gugus Tugas KLA dalam mengoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Penyusun.
- (4) Tim Penyusun RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 4

Profil Kabupaten Layak Anak

Pasal 18

- (1) Bupati menyusun profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.
- (2) Penyusunan profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 19

Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berisi data dan informasi yang mencerminkan kondisi pelaksanaan berbagai indikator KLA di Daerah serta ukurannya.

Bagian Ketiga

Pra Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan tahapan penting untuk mewujudkan KLA.

Pasal 21

Langkah dalam Pra-KLA sebagai berikut:

- a. penilaian mandiri KLA; dan
- b. penyusunan RAD KLA.

Paragraf 2
Penilaian Mandiri Kabupaten Layak Anak

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui status KLA di Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.
- (3) Penilaian mandiri KLA dilaksanakan oleh Dinas dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Bupati dapat membentuk Tim Penilaian Mandiri KLA yang beranggotakan Dinas dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Susunan dan pembagian tugas Tim Penilaian Mandiri KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penilaian Mandiri KLA didasarkan pada 24 (dua puluh empat) indikator KLA.
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kelembagaan; dan
 - b. 5 (lima) klaster Hak anak.

Pasal 24

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) indikator:

- a. peraturan daerah tentang KLA;
- b. penguatan kelembagaan KLA; dan
- c. peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 25

Indikator 5 (lima) klaster Hak anak dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. klaster Hak Sipil dan Kebebasan terdiri atas 3 (tiga) indikator:
 1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
 2. ketersediaan fasilitas Informasi Layak Anak; dan
 3. pelebagaan partisipasi Anak;
- b. klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif terdiri atas 5 (lima) indikator:
 1. pencegahan Perkawinan Anak;
 2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/Keluarga;
 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif;
 4. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
 5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
- c. klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan terdiri atas 6 (enam) indikator:
 1. persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. status gizi balita;
 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
 4. Fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;

5. Lingkungan sehat; dan
 6. ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok dan larangan Iklan, Promosi, dan Sponsor rokok;
- d. klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya terdiri atas 3 (tiga) indikator:
1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 2. Sekolah Ramah Anak; dan
 3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak;
- e. klaster Perlindungan Khusus terdiri atas 4 (empat) indikator:
1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi; dan Anak yang dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
 2. pelayanan bagi Anak korban pornografi, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dan terinfeksi HIV-AIDS; dan pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
 3. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas kelompok minoritas dan terisolasi; dan pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang;
 4. penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum melalui diversifikasi (khusus pelaku); Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 3

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 26

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.

Pasal 27

- (1) RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b disusun mengacu pada:
 - a. Peraturan Presiden mengenai Kebijakan KLA; dan
 - b. dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Bupati menyusun RAD KLA.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinkronkan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RAD KLA sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dengan mengintegrasikan rencana kerja lintas sektor dan upaya yang dilakukan masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak anak dan perlindungan khusus Anak di Daerah.
- (2) Rencana kerja lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kerja instansi vertikal terkait di Daerah; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) untuk pertama kali disusun dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (6).
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana pada Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan KLA, dilakukan pemantauan kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan.
- (2) Tujuan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan kesesuaian indikator KLA dengan rencana aksi; dan
 - b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul untuk pengambilan tindakan sedini mungkin.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan pelaksanaan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Evaluasi Kabupaten Layak Anak

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d.
- (2) Pelaksanaan evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Pelaksanaan evaluasi KLA dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Evaluasi KLA merupakan evaluasi pelaksanaan KLA di Daerah, kecamatan, dan desa/kelurahan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan KLA dilakukan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA.

Bagian Keenam
Penetapan Peringkat Kabupaten Layak Anak

Pasal 35

- (1) Penetapan peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e dilakukan melalui penilaian pencapaian indikator KLA.
- (2) Peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pratama;
 - b. Madya;
 - c. Nindya;
 - d. Utama; dan
 - e. KLA.
- (3) Bupati menetapkan peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kecamatan dan desa/kelurahan, selain peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penentuan peringkat KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada kecamatan dan desa/kelurahan yang telah melaksanakan KLA dan mencapai peringkat KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Bupati memberikan penghargaan kategori peran serta penyelenggaraan KLA kepada masyarakat, media massa, dan dunia usaha yang berkomitmen melaksanakan KLA.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan pada Hari Anak Manusia Nasional.
- (4) Pemberian penghargaan dapat berbentuk sertifikat, uang dan/atau barang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 29 DESEMBER 2021

BUPATI BANGGAI,

AMIRUDIN

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 29 DESEMBER 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,

PENERINTAH KABUPATEN
BANGGAI
SETDA

ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 17
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR : 125.17/2021